

BAB IV PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini memaparkan interpretasi data berkaitan dengan permasalahan penelitian dan memberikan jawaban atas permasalahan yang disampaikan pada pendahuluan. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Analisa kualitatif ini merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, terkait dengan pelaksanaan *good governance* pada kantor Balai Jasa Konstruksi. Pada bab ini akan diuraikan hasil dari survei primer berupa wawancara mendalam terhadap *stakeholder* jasa konstruksi di Jawa Tengah, adapun hasilnya sebagai berikut :

4.1. Analisa Kualitatif *Good Governance*

4.1.1 Partisipasi

Berdasarkan wawancara mendalam terhadap informan *stakeholder* jasa konstruksi, bahwa sebagian besar mereka telah melakukan kerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi (BJK). Jaringan kerjasama yang dilakukan ini bila menurut tangga partisipasi publik Arnstein, 1969 hanya pada tingkat *informing*, dimana Pemerintah hal ini BJK menyampaikan visi misi dan program kerjanya terhadap masyarakat, kemudian masyarakat hanya bisa menerima informasi dan tidak terjadi umpan balik. Dalam artian kata masyarakat hanya sebatas menjadi obyek pembinaan untuk menyukseskan kegiatan BJK.

Tangga pada tingkat *informing* berada pada kelompok partisipasi *tokenism* (delusi/khayal, tidak nyata), walaupun kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan aspirasi bukanlah merupakan hasil dari konsensus, hanya *repeatsasi* kegiatan tahun sebelumnya. Pun kegiatan yang akan dilaksanakan tidak terinformasikan kepada seluruh *stakeholder* jasa konstruksi.

Tidak semua mengenal dan mengetahui profil Balai Jasa Konstruksi, mulai dari alamat, tugas yang diemban oleh Balai Jasa Konstruksi, serta yang menjadi pucuk pimpinan Balai sekarang. Kemudian Masyarakat Jasa Konstruksi telah bekerjasama/terlibat dalam beberapa kegiatan seperti, sertifikasi, bimbingan teknis, kuliah umum dan studi banding perpustakaan, seperti yang disampaikan Asosiasi Profesi dan Masyarakat Intelektual. Namun, jaringan tersebut hanya beberapa saja yang berjalan kontinyu, seperti di kampus/Perguruan Tinggi tidaklah rutin,

sedangkan bintek dan sertifikasi K3 yang bekerjasama dengan A2K4 sebaliknya, setiap tahunnya rutin diselenggarakan.

Berdasarkan perundangan yang dibahas pada bab sebelumnya menyebutkan salah satu tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi adalah mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi (Ps. 3 huruf c, UU No. 2 Tahun 2017).

4.1.2 Akuntabilitas

Pengertian Akuntabilitas dalam PP No. 29 Tahun 2014, adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan PP tersebut diatas, maka program dan kegiatan BJK : 1. Harus menampung aspirasi (amanah) dari pemangku kepentingan, dan 2. Melaksanakan dengan penuh tanggungjawab amanah tersebut dalam sebuah laporan kinerja secara periodik / berkala. Menjadi pertanyaan besar apabila setiap program dan kegiatan tidak berdasarkan aspirasi dari pemangku kepentingan (*stakeholder*), kemudian kepada siapa program dan kegiatan ini hendak dilaporkan.

Akuntabilitas penyelenggaraan jasa konstruksi oleh BJK menurut hasil wawancara terhadap masyarakat jasa konstruksi masih terbatas, artinya akuntabilitas pada hanya terkait kegiatan yang diselenggarakan bersama dengan pihak tertentu, itupun tidak semua masyarakat jasa konstruksi tahu pertanggungjawaban dari BJK. Hal tersebut seperti diungkapkan dari unsur seluruh *stakeholder* jasa konstruksi, dimana rata-rata mereka tidak mengetahui jumlah dana dan program dan kegiatan yang ada di BJK. Mereka menambahkan bahwa, segala dana yang berasal dari masyarakat perlu untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pula. Seperti diungkapkan dari unsur perguruan tinggi ;

“... ya mestinya perlu ya pak... karena kan itu dana-dana dari masyarakat jugakan, mestinya apa yang sudah di keluarkan/dibiayai itu tentunya perlu ada pertanggungjawaban ke masyarakat juga...”

4.1.3 Aturan Hukum

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak azasi manusia. Aturan Hukum / Regulasi jasa konstruksi diperlukan sebagai perangkat hukum untuk menjamin keadilan dalam

penyelenggaraan jasa konstruksi. Aturan hukum ini perlu ditegakkan dan dipatuhi secara utuh oleh seluruh *stakeholder* sektor jasa konstruksi.

Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan rutin dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi dengan volume 2 (dua) kali setiap tahun, melibatkan narasumber dari pusat dan daerah dengan peserta yang berasal dari pengguna dan penyedia jasa konstruksi. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan diseminasi ini bertujuan untuk menyebarluaskan perundangan terkait Jasa Konstruksi kepada *stakeholder* jasa konstruksi. Meskipun dalam setiap kegiatan lainnya, seperti Rapat Koordinasi (Rakor TPJK) ataupun Forum Jasa Konstruksi ada pemaparan materi terkait perundang-undangan, hal ini masih dirasa kurang oleh para informan.

Dari hasil wawancara, informan menyatakan sudah mengetahui perundang-undangan adanya jasa konstruksi, walaupun tidak secara detail / lengkap dengan menyebutkannya satu persatu. Nampaknya, para informan hanya mengetahui atau menyebutkan perundangan yang terkait dengan bidang institusi masing-masing. Sementara sebagian besar informan menganggap bahwa peran BJK dalam mensosialisasikan sudah ada namun belum optimal dan merata.

Ada pula yang menyatakan bahwa Balai Jasa Konstruksi hendaknya memperbanyak kerjasama dengan dengan perguruan tinggi atau lembaga (LPJK) dalam menyelenggarakan sosialisasi dan diseminasi tersebut, seperti saran dari masyarakat intelektual, sehingga sosialisasi dan diseminasi dapat dilaksanakan secara merata. Lebih lanjut, ada harapan bahwa BJK bisa menjadi menengah dalam permasalahan hukum, seperti diutarakan oleh informan dari unsur asosiasi perusahaan berikut :

“...Masih kurang, maksudnya bila terjadi masalah dengan anggota, sepertinya kita tidak ada tempat gandulan (menggantungkan/pegangan), selama ini diselesaikan sendiri-sendiri dan selama ini yang disalahkan tetap jasa konstruksinya, walaupun kesalahan ada dipihak pemberi pekerjaan (penyedia jasa). Jadi seharusnya ada pembinaan hukum. Kemudian banyak terdapat beda pandang antara aparat penegak hukum dengan penyedia jasa, seperti acuan dalam pekerjaan pemasangan tegel/keramik antara kejaksaan yang beracuan pada as, sedangkan penyedia beracuan pada bibir keramik. Mungkin, Balai Jasa Konstruksi bisa mengadakan bimbingan teknis yang mendatangkan pakar yang ahli dalam bidang konstruksi (teknis bangunan), maupun Kejaksaan dan Kepolisian...”

Penyelesaian sengketa terkait jasa konstruksi sebagaimana Perda Prov. Jateng No. 16 Tahun 2014 pasal 65 diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, apabila tidak dapat

terselesaikan maka ditempuh dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.4 Transparansi

Berdasarkan wawancara terhadap informan, sebagian besar menyatakan tidak mengetahui jadwal kegiatan dari Balai Jasa Konstruksi. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi hanya diketahui oleh informan berdasarkan surat undangan dan itu saja terkait kegiatan akan dilangsungkan, bukan kegiatan balai secara menyeluruh. Seperti dikatakan oleh unsur perguruan tinggi :

“...saya kurang perhatian kesitu, cuma sebatas undangan. Tapi kelihatannya banyak ya dana-dana yang dititipkan disitu untuk bisa digunakan oleh masyarakat, cuma detilnya saya tidak tahu....”

Sebagian besar informan sangat membutuhkan transparansi dalam hal jadwal kegiatan atau kalender pelatihan, sertifikasi (SKA/SKT) dan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi, sehingga mereka dapat terlibat atau berpartisipasi. Informan berharap informasi mengenai kegiatan yang ada di Balai Jasa Konstruksi hendaknya diumumkan melalui media website, maupun papan pengumuman yang ada di kantor, sehingga masyarakat umum bisa mengaksesnya dengan mudah. Seperti dikatakan oleh unsur asosiasi profesi berikut :

“...Menurut saya memang selaku instansi yang bertugas memberikan pemahaman tentang jasa konstruksi, mungkin perlu juga diadakan MOU dengan asosiasi profesi terutama, kemudian penyebaran informasi yang lebih luas melalui website, facebook, dll. Terkait informasi kegiatan yang selama ini hanya melalui email, andaikata itu bisa... Balai Jasa Konstruksi punya web sendiri, tentu kan akan lebih mudah dalam menyebarkan informasinya, baik itu kegiatan maupun hal-hal yang sifatnya sosialisasi. Saya pikir dua hal itu yang harus dilakukan...”

Transparansi ini terdapat pada Pergub Prov. Jateng No. 16 tahun 2014, Pasal 2 Huruf g, dimana penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi berasaskan Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan. Hal ini senada yang diutarakan oleh unsur masyarakat intelektual berikut :

“...mestinya perlu, karena sekarang eranya sudah keterbukaan semua, kalau tertutup malah kita dicurigai...”

4.1.5 Daya tangkap

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan dinyatakan, bahwa daya tangkap (*responsiveness*) atau pewujudan aspirasi dari Balai Jasa Konstruksi belum terwujud. Dalam hal ini seperti dicontohkan, keinginan *stakeholder* untuk mendapatkan subsidi SKA murah, dan ada pula yang menjawab cukup sesuai, namun dengan catatan / masih perlu perbaikan-perbaikan, seperti kurangnya kegiatan sertifikasi dan bintek, hasil FJKD yang tidak terakomodasi. Kemudian adanya perubahan aturan dalam jasa konstruksi yang membutuhkan kebijakan, namun tidak ada solusi dari pemerintah, seperti yang diungkapkan oleh unsur asosiasi perusahaan berikut :

“...Apabila ada suatu aturan yang baru, bagaimana bersama kita mensikapi seperti yang belum pernah untuk dicarikan solusi dari Balai Jasa Konstruksi, seperti contohnya, dalam UU nantinya sertifikasi dilaksanakan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) tidak pernah ada antisipasi arahnya kedepan bagaimana di Jawa Tengah...”

Dari pernyataan diatas dapat diartikan bahwa setiap peraturan baru muncul, membawa dampak bagi keberlangsungan asosiasi beserta anggotanya yang harus segera menyesuaikan diri dengan aturan baru tersebut. Disini seharusnya pemerintah diharapkan oleh unsur tersebut untuk lebih responsif dengan mengeluarkan kebijakan yang antisipatif.

Sementara dari asosiasi profesi :

“...Sementara belum (responsif), misalnya kan saat ini berlaku tiga sertifikat K3, (yakni) dari BNSP, LPJK, dan dari Kementerian Naker (Tenaga Kerja), nah ini masih rancu dikalangan pengguna jasa, mana yang dipakai, dan sudah kami bawa ke Forum FJKD, tapi memang belum ada tindak lanjut. Juga fasilitasi dari balai tetapi outcome-nya belum ada”

Disini dapat diartikan bahwa BJK dalam permasalahan jasa konstruksi belum dapat hadir untuk sekedar mengakomodasi dan mensikapi permasalahan tersebut. Hal ini membuat unsur-unsur yang berkaitan dengan permasalahan tersebut (sertifikasi) dalam kondisi ketidakpastian, karena tidak tahu harus dibawa kemana lagi permasalahannya. Hal senada diutarakan oleh unsur pemerintah :

“...peran BJK dalam hal pengaturan jasa konstruksi masih belum baik, harus lebih responsif dalam menangkap isu-isu strategis bidang jasa konstruksi...”

Unsur ini menambahkan pula, bahwa kedepan permasalahan yang menjadi tantangan pembinaan jasa konstruksi adalah pemberdayaan tenaga konstruksi, serbuan tenaga kerja asing, dan permasalahan K3.

4.1.6 Berorientasi Konsensus

Berorientasi konsensus artinya pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda demi mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan yang berbeda. Orientasi konsensus dilaksanakan dengan prinsip memberikan kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak dan berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

Hasil wawancara terhadap informan, sebagian besar menjawab bahwa peran Balai Jasa Konstruksi belum muncul pada setiap permasalahan jasa konstruksi yang dihadapi oleh informan, seperti dicontohkan oleh masyarakat intelektual, yaitu perihal kebutuhan pengenalan Jasa Konstruksi terhadap mahasiswa, baik itu dalam bentuk bimbingan teknis, seminar, mengenai tugas-tugas yang diemban oleh Balai Jasa Konstruksi. Kemudian juga seperti diungkapkan oleh informan Asosiasi Profesi terkait sertifikat K3 yang diakui oleh pemerintah dalam lelang barang/jasa pemerintah, apakah dari Dinas Tenaga Kerja, PU, BNSP, atau yang lain belum ada peraturan yang tegas. Informan masih memecahkan sendiri permasalahannya dan belum merasakan kehadiran Balai Jasa Konstruksi dalam hal ini.

BJK berperan sebagai penengah tergambar pada kegiatan yang diselenggarakan oleh BJK, yaitu Rakor TPJK dan FJKD yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun sekali, namun untuk peran yang lebih luas sesuai Perda Jasa Konstruksi berada di Tim Pembina Jasa Konstruksi. Hal tersebut terdapat dalam pasal 48 ayat c, yang berbunyi (TPJK) bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi yang meliputi Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan lintas Kabupaten/Kota, akan tetapi TPJK Provinsi Jawa Tengah untuk saat ini masih vakum, karena terjadi perubahan nama OPD per tahun 2016.

4.1.7 Berkeadilan

Terhadap pertanyaan apakah dalam setiap kegiatannya Balai Jasa Konstruksi membedakan gender, sebagian besar informan menjawab tidak pernah. Namun, informan menambahkan bahwa keadilan yang dituntut adalah pemerataan kegiatan yang dilaksanakan oleh BJK dan lebih luas lagi keadilan seperti diungkap oleh unsur pemerintah :

“...setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam memajukan diri, tidak terkecuali dalam mendapatkan pembinaan jasa konstruksi dari BJK...”

Kemudian hal serupa dikemukakan oleh unsur masyarakat intelektual keadilan dalam upaya pembinaan jasa konstruksi yaitu :

“...Obyek daripada pembangunan untuk orang-orang yang mana harus dilihat siapa yang membutuhkan, jangan mengumpul disatu tempat. Belum ada pemerataan pembangunan selama ini, masih ada ketimpangan pembangunan antar wilayah (timur-barat)...”

Kejujuran dan keadilan adalah salah satu asas landasan UU jasa konstruksi, dimana maksudnya adalah bahwa kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi, serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

4.1.8 Efektifitas dan efisiensi

Kegiatan yang diselenggarakan oleh BJK menurut informan dirasakan sudah cukup efektif, hal ini terlihat dari pemahaman peserta kegiatan yang meningkat seperti diutarakan oleh unsur asosiasi profesi berikut :

“...Saya menilai pada kegiatan yang kami lakukan bersama dengan Balai Jasa Konstruksi, bahwa ternyata setelah kami ukur, sebelum bintek pengetahuan soal K3 itu rata-rata masih dibawah 50 % dari materi yang ada di SKKNI, ternyata setelah mengikuti bintek rata-rata mencapai 70-75 %, berarti menurut saya efektif, secara dana juga tidak berlebih dan tidak kurang jadi sangat efektif...”

Kemudian menurut unsur masyarakat intelektual mengungkapkan bahwa efektifitas tergambar dari jumlah peserta yang antusias hadir dari penyelenggaraan setiap kegiatan BJK.

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2016 Bab II pasal 69 mengatakan bahwa pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja. Pelatihan tenaga kerja konstruksi ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja.

4.1.9 Visi Strategis

Pengertian visi strategis ini adalah bahwa para pemimpin dan masyarakat diharapkan memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut, dalam hal ini dibidang jasa konstruksi .

Berdasarkan pada wawancara terhadap informan unsur asosiasi perusahaan menyatakan bahwa kepala balai tidak memiliki visi yang diharapkan oleh asosiasinya. Namun, untuk unsur

lainnya merasa kepala balai sudah memiliki visi strategis, namun perlu peningkatan lagi kedepannya terutama yang terkait kerjasama dengan *stakeholder* jasa konstruksi.

Harapan untuk menyamakan perspektif dengan BJK mengenai jasa konstruksi dari *stakeholder* jasa konstruksi bermacam-macam. Seperti dari unsur masyarakat intelektual yang menghendaki kerjasama dalam penelitian dan pengembangan berikut :

“...Kantor balai Jasa konstruksi kan punya dana pengembangan, kalau memungkinkan dana penelitian dan pengembang juga bisa dikerjasamakan. Justru datang dari LPJK seperti ada acara yang dilakukan bersama, penelitian Rumpalis (Rumah Panggung Hidrolis)...”

Atau dalam bidang lain, masih menurut unsur masyarakat intelektual :

“...banyak itu kalau harapan-harapannya, salah satunya agar mahasiswa kami itu benar-benar siap pakai yaitu dengan (mengadakan) pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan baik itu SKT, atau SKA untuk mahasiswa kami maupun pelatihan lainnya yang berkesinambungan setiap bulan, selain sebagai pengenalan balai jasa konstruksi secara langsung mahasiswa dapat mengenal dunia pekerjaan...”

Untuk asosiasi mereka berharap ada jalinan kerjasama dalam hal pembinaan anggotanya, seperti pelatihan, bimbingan teknis maupun sertifikasi.

Berdasarkan Perda No. Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Tengah, pasal 48 menyebutkan bahwa penyusunan rencana dan program pembinaan jasa konstruksi merupakan tugas dari Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK). Arah / Visi kedepan pembinaan jasa konstruksi otomatis bergantung keberadaan TPJK.

4.2. Pendekatan Kuantitatif

Guna mendapatkan analisa yang lebih mendetail terhadap pernyataan *stakeholder* jasa konstruksi tentang prinsip-prinsip *Good Governance*, maka penelitian akan digunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif yang dimaksud ialah dengan menggunakan pembobotan Skala Likert. Pada Skala Likert ini opini responden di tentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan, dimana dalam penelitian ini didapatkan melalui pernyataan responden pada wawancara. Skala yang paling umum biasanya dengan lima pilihan skala, antara lain dengan format seperti berikut ini:

Tabel 4.1 Pembobotan skala Likert (Wksi Budiaji, 2013)

| Respon | Bobot Skala Likert : | | | | |
|-------------|----------------------|-----------------|---------------|---------|----------------|
| | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| Kualitas | Sangat Buruk | Buruk | Sedang | Baik | Baik sekali |
| Intensitas | Rendah sekali | Rendah | Cukup tinggi | Tinggi | Tinggi Sekali |
| Persetujuan | Sangat tidak setuju | Tidak setuju | Netral | Setuju | Sangat Setuju |
| Frekuensi | Tidak pernah | Jarang | Kadang-kadang | Sering | Setiap saat |
| kesadaran | Tidak semuanya | Sedikit | Moderate | Sangat | Ekstrim |
| Keakraban | Tidak akrab | Sedikit akrab | Cukup akrab | Akrab | Sangat akrab |
| Kepentingan | Tidak Penting | Sedikit penting | Sedang | Penting | Sangat penting |

Tabel 4.2 Interpretasi Matriks Resume Interview

| No. | Stakeholder | Prinsip <i>Good Governance</i> | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--|--|---|--|--|---|--|--|---|
| | | Partisipasi | Akuntabilitas | Aturan Hukum | Transparansi | Daya Tangkap | Berorientasi Konsensus | Berkeadilan | Efektif Dan Efisien | Visi Strategis |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Asosiasi Perusahaan | Belum semua dilibatkan dalam kegiatan BJK | Unsur ini tidak mengetahui akuntabilitas BJK dan perlu tahu | Peran BJK dalam peningkatan pengetahuan hukum jasa konstruksi kurang dan tidak ada tempat mengadu | Perlu transparansi terkait jadwal kegiatan BJK terkait pelatihan dan sertifikasi | BJK diharapkan dapat menjadi penengah dalam setiap permasalahan Jasa Konstruksi | Informan merasa BJK belum pernah menjadi penengah dalam setiap permasalahan pembinaan konstruksi, baik permasalahan intern maupun ekstern | Tidak membedakan gender, namun BJK tidak adil dan merata dalam melaksanakan beberapa kegiatannya | Tidak tahu efektifitas dan efisiensi yang dilakukan oleh BJK | Pimpinan belum sesuai visi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan kedepannya dan berharap ada jalinan kerjasama dg BJK dalam pembinaan anggota |
| | <i>Interpretasi</i> | jarang | tidak pernah | sedikit | tidak pernah | tidak pernah | tidak pernah | jarang | tidak tahu | tidak |
| | <i>Bobot</i> | -1 | -1 | 0 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 2. | Asosiasi Profesi | Partisipasi kegiatan BJK hal pelatihan dan sertifikasi | Akuntabilitas masih terbatas pada kegiatan yang dikerjasamakan | Peran BJK dalam penegakan aturan hukum kurang namun sudah cukup dalam sosialisasi | Transparansi Jadwal/kalender kegiatan BJK terkait pelatihan dan sertifikasi | Perlu perbaikan-perbaikan dalam pelayanan dan pelibatan secara meluas kepada stakeholder lainnya | BJK belum menjadi penengah dalam konsensus | Tidak membedakan gender, namun Pelaksanaan beberapa kegiatan yang tidak merata | Sudah cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan peserta pelatihan, serta perlu adanya peningkatan serana dan prarsarana | Visi sudah ada |
| | <i>Interpretasi</i> | cukup | cukup | cukup | tidak pernah | jarang | tidak pernah | jarang | cukup | sedang |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|--|--|---|--|--|---|--|--|-------------------|
| | <i>Bobot</i> | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 |
| 3. | Masyarakat Intelektual | Partisipasi kegiatan BJK dalam bidang litbang, pelatihan dan sertifikasi kurang kontinyu dan perlu peningkatan | Unsur ini tidak mengetahui akuntabilitas BJK dan perlu tahu | Unsur ini tidak tahu mendetail mengenai perundangan jasa konstruksi, kurang sosialisasi | Perlu Transparansi terkait jadwal kegiatan BJK terkait bintek, sertifikasi dan jumlah anggaran | Diharapkan perlu meningkatkan kerjasama dalam kegiatan | BJK belum menjadi penengah dalam konsensus | Berkeadilan dalam gender sudah merata, namun dalam pembinaan Jasa konstruksi diharapkan lebih merata | Perlu adanya peningkatan serana dan prasarana | Visi sudah baik |
| | <i>Interpretasi</i> | kadang-kadang | tidak pernah | sedikit | tidak pernah | kadang-kadang | tidak pernah | jarang | rendah | baik |
| | <i>Bobot</i> | 0 | -2 | -1 | -2 | 0 | -2 | -1 | -1 | 1 |
| 4. | Organisasi Kemasyarakatan | Kesiapan dalam mendukung kegiatan yang ada di BJK; bintek, pelatihan, dll | Akuntabilitas diperlukan sebagai tanggungjawab pemerintah atas dana yang diperoleh dari masyarakat | Sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun tidak mengetahui secara mendetail perundangan jasa konstruksi | Transparansi yang dilaksanakan oleh BJK sudah baik, namun perlu ditingkatkan | Daya tangkap sudah baik | BJK Belum menjadi penengah konsensus, hanya beberapa kegiatan yang terkait saja | Harus lebih merata | Kegiatan yang dilaksanakan oleh BJK sudah efektif, dilihat dari antusias peserta | Visi sudah baik |
| | <i>Interpretasi</i> | akrab | tidak pernah | baik | Baik | baik | kadang-kadang | tidak adil | baik | baik |
| | <i>Bobot</i> | 1 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 |
| 5. | Instansi Pemerintahan | Partisipasi dalam hal memberikan masukan/aspirasi dalam kegiatan BJK seperti FJKD, Rakor, dll | Akuntabilitas perlu dan dilaporkan dalam media online | BJK perlu untuk memberikan sosialisasi terkait aturan jasa konstruksi, dan diperlukan adanya aturan turunan tentang jasa konstruksi serta penyelesaian hukum melalui pengadilan dan arbitrase | Transparansi dalam bentuk pembinaan, penyediaan pelayanan melalui online, dll. sudah semakin membaik | Perlu peningkatan daya tangkap khususnya | BJK telah berorientasi konsensus melalui kegiatan FJKD dan rakor TPJK | Ada konflik kepentingan dalam BJK sehingga beberapa kegiatan tidak merata | Kegiatan BJK sudah cukup efektif | Visi sudah sesuai |
| | <i>Interpretasi</i> | baik | baik | sedang | Baik | sedang | baik | buruk | baik | baik |
| | <i>Bobot</i> | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|---|---|---|---|---|--|---|------------|------------|
| 6. | Unsur-Unsur Lain | Partisipasi dalam mematuhi peraturan jasa konstruksi, peserta bintek, dll | Akuntabilitas diperlukan, namun belum pernah melihat akuntabilitas oleh BJK | Unsur ini kurang mengetahui perundangan jasa konstruksi dan bersedia hadir dalam acara sosialisasi yang diadakan oleh BJK | Informan pada unsur ini mengungkapkan perlunya informasi yang diunggah dalam wibesite terkait HSD, jadwal bintek, sosialisasi terkait kegiatan di BJK | Pengetahuan unsur ini mengenai daya tangkap yang dilaksanakan oleh BJK terbatas | BJK belum menjadi penengah dalam konsensus | BJK dalam beberapa kegiatan kurang adil | Tidak tahu | Tidak Tahu |
| | <i>Interpretasi</i> | netral | tidak pernah | tidak pernah | tidak pernah | jarang | tidak pernah | jarang | netral | netral |
| | <i>Bobot</i> | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 |
| | NILAI RATA-RATA | 0,2 | -1,0 | -0,7 | -0,8 | -0,5 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,2 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk rata-rata nilai bobot berdasarkan *Stakeholder* Jasa Konstruksi ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3 Rata-rata Nilai Bobot Berdasarkan Stakeholder Jasa Konstruksi

| No. | Stakeholder | Prinsip <i>Good Governance</i> | | | | | | | | | Rata-rata |
|-----|---------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|---------------------|----------------|-----------|
| | | Partisipasi | Akuntabilitas | Aturan Hukum | Transparansi | Daya Tangkap | Berorientasi Konsesnsus | Berkeadilan | Efektif Dan Efisien | Visi Strategis | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | Asosiasi Perusahaan | -1 | -1 | 0 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1,2 |
| 2. | Asosiasi Profesi | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | -0,6 |
| 3. | Masyarakat Intelektual | 0 | -2 | -1 | -2 | 0 | -2 | -1 | -1 | 1 | -0,9 |
| 4. | Organisasi Kemasyarakatan | 1 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0,3 |
| 5. | Instansi Pemerintahan | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0,3 |
| 6. | Unsur-Unsur Lain | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | -1,1 |
| | | Total rata-rata penilaian | | | | | | | | | -0,51852 |

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa penilaian yang tertinggi penerapan prinsip-prinsip *good governance* oleh kantor BJK diberikan oleh unsur organisasi kemasyarakatan dan instansi pemerintah dengan nilai sebesar 0,3, sedangkan rata-rata penilaian yang terendah diberikan oleh unsur asosiasi perusahaan, yaitu sebesar -1,2.

Menurut UNDP (2000), faktor utama dalam *governance* adalah adanya partisipasi atau peran serta dalam keputusan, walaupun disini kenyataannya unsur organisasi kemasyarakatan hanya merupakan objek kegiatan dari BJK dan belum merupakan salah satu dari pengambil keputusan tersebut. Partisipasi oleh unsur organisasi kemasyarakatan dalam hal ini adalah berupa besarnya keinginan untuk dapat berpartisipasi pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh BJK. Partisipasi ini sebagaimana oleh Arnstein (1969), digambarkan dalam sebuah metafora anak tangga. Bila anak tangga semakin keatas, maka menandakan distribusi kekuasaan oleh pemerintah semakin kecil, dan sebaliknya partisipasi semakin besar, begitu pula dengan sebaliknya bila tangga semakin kebawah.


Berdasarkan hasil dari penelitian ini, partisipasi oleh organisasi masyarakat dapat dimasukkan/digolongkan pada anak tangga urutan ketiga dari anak tangga tersebut bawah yaitu yang diberi nama *Informing* (menginformasikan). Anak tangga ini menyebutkan pemerintah (dalam penelitian ini BJK) sebatas menyampaikan visi misi dan program kerja terhadap unsur organisasi masyarakat, sehingga diharapkan dapat ikut serta/berpartisipasi pada kegiatan tersebut. Selanjutnya organisasi masyarakat tidak memiliki kewenangan atau diterima saran maupun kritiknya (umpan balik) atas kegiatan yang diikutinya tersebut. Masih berdasarkan tangga partisipasi Arnstein, *informing* ini termasuk kelompok partisipasi *Tokenism* yang artinya kelompok ini tidak dihalang-halangi bahkan diberi ruang untuk berpartisipasi, namun pemerintah tetap pada rencana semula.

Dengan nilai positif dari organisasi masyarakat dan pemerintah, hal ini dapat dikatakan bahwa masih terbuka pintu bagi pemerintah untuk dapat mengontrol dan mengedukasi warga masyarakat, sehingga kedepan diharapkan tercipta masyarakat yang mandiri dan madani. Sebagaimana dikatakan oleh Zeithaml dkk. dalam Agus Dwiyanto (2015), bahwa penyelenggaraan pelayanan publik tidak lagi dilihat sebagai upaya untuk melayani kebutuhan masyarakat, tetapi justru sebagai kepentingan pemerintah untuk mengontrol perilaku warga negaranya.

Kemudian untuk unsur-unsur lain seperti asosiasi perusahaan, asosiasi profesi masyarakat intelektual serta unsur-unsur lainnya rata-rata masih menilai negatif atas pelaksanaan

good governance pada Balai Jasa Konstruksi, dimana apabila dirata-rata keseluruhan stakeholder jasa konstruksi menilai negatif (-0,518). Penilaian-penilaian negatif ini merupakan kelemahan dan ancaman yang diharapkan menjadi perhatian serius untuk segera dicarikan solusi yang tepat.

Dari tabel 4.3 di atas secara lebih jelas digambarkan melalui grafik rata-rata nilai bobot berdasarkan Prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai berikut :




Gambar 4.1 Interpretasi Matriks Resume Interview

Dari grafik tersebut diatas nampak dengan jelas penilaian positif dan negatif dari *stakeholder* jasa konstruksi, dimana hanya ada dua unsur yaitu pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang menilai positif, sedangkan unsur lainnya menilai pelaksanaan *good governance* pada Balai Jasa Konstruksi menyatakan penilaian yang negatif.

Kemudian penilaian *stakeholder* jasa konstruksi terhadap prinsip *good governance* yang di laksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.2 Penilaian Rata-Rata *Stakeholder* Jasa Konstruksi Terhadap Prinsip *Good Governance*



Ada dua prinsip yang dinilai rata-rata positif oleh stakeholder jasa konstruksi, yaitu prinsip partisipasi dan visi strategis, penilaian rata-rata lainnya masih negatif. Dari fakta tersebut dapat diartikan bahwa visi strategis dari pemerintah diikuti oleh partisipasi dari masyarakat atau sebaliknya. Seperti analisa sebelumnya yakni penilaian *stakeholder* terhadap pelaksanaan *good governance* dimana rata-rata penilaiannya positif adalah pemerintah dan unsur organisasi masyarakat, tergambar hubungan antara keduanya memunculkan peluang dan kesempatan untuk pengembangan lebih baik di masa yang akan datang.